



PUTUSAN

Nomor 875 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI PUTRA;**
Tempat Lahir : Muaro Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/12 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kuantan Singingi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
1.	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Pekanbaru nomor rekening 0343095594 atas nama ANDI PUTRA;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
2.	1 (satu) lembar dokumen <i>print out</i> Rincian Dana;	terlampir dalam berkas perkara;
3.	1 (satu) lembar Surat Direktur PT Adimulia Agrolestari kepada Bupati Kuantan Sengingi Nomor: 096/AA-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan PT Adimulia Agrolestari.	terlampir dalam berkas perkara;
4.	1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 521/DISTPHBUN-B.BUN/3392 tanggal 13 September 2019 perihal Penegasan Mekanisme Pembangunan Kebun Kemitraan Masyarakat Sekitar atas nama PT Adimulia Agrolestari.	terlampir dalam berkas perkara;
5.	1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 005/Disbun-Pup/2437/2021 tanggal 17 September 2021 Perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Konfirmasi Proses	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Perolehan Hak atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) beserta lembar disposisi PT. Adimulia Agrolestari;	
6.	1 (satu) lembar <i>draft</i> jawaban Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 08 tanggal 8 Agustus 1994 tercatat atas nama PT Adimulia Agrolestari yang dibuat oleh Analis Hukum Pertanahan atas nama Yenni Feranika beserta tulisan tangan di atasnya;	terlampir dalam berkas perkara;
7.	1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 15/2019 tanggal 1 Februari 2019 Hasil Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/1994 atas nama PT. Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
8.	1 (satu) buah Buku Cek Bank Maybank KC Pekanbaru Nomor CS718151 sampai dengan CS718175 atas nama PT Adimulia Agrolestari tanggal 18 Agustus 2021 dengan rincian: a. Cek Nomor CS718151 sampai dengan CS 718168 hanya bonggol; b. Cek Nomor CS718169 sampai dengan CS718175 terdiri dari bonggol beserta lembar cek (belum digunakan);	terlampir dalam berkas perkara;
9.	2 (dua) lembar salinan Surat Direktur PT. Adimulia Agrolestari kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	092/AA-DIR/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari;	
10.	1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan menggunakan tinta biru sebagai berikut: "Rp 144.357.452# + 20 jt tarik Maybank" dan seterusnya;	terlampir dalam berkas perkara;
11.	6 (enam) lembar salinan yang dilegalisir Akta Notaris Hajjah Nurlian S.H. tanggal 03 Mei 1995 Nomor 5 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
12.	1 (satu) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-14581 HT.01.04.Th. 95. tanggal 13 Nopember 1995 tentang Persetujuan Pendirian PT. Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
13.	7 (tujuh) lembar salinan yang dilegalisir Akta Notaris Arifin S.H., M.Kn. tanggal 02 Agustus 2021 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adimulia Agrolestari (Akta Perubahan Terakhir).	terlampir dalam berkas perkara;
14.	1 (satu) lembar salinan yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0434268 tanggal 5 Agustus 2021 tentang	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Adimulia Agrolestari.	
15.	1 (satu) lembar salinan yang dilegalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120102191859 atas nama PT. Adimulia Agrolestari.	terlampir dalam berkas perkara;
16.	5 (lima) lembar salinan Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor Kpts.220/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya PT. Adimulia Agrolestari.	terlampir dalam berkas perkara;
17.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Kas Keluar PT. Adimulia Agrolestari Nomor 01/Kas-Pku/V/17 tanggal 8 Mei 2017 dengan keterangan Biaya Pengurusan Sertifikat Bumi Mulya dan BPHTB sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).	terlampir dalam berkas perkara;
18.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Kas Keluar PT. Adimulia Agrolestari Nomor 01/Kas-Pku/VI/17 tanggal 6 Juni 2017 dengan keterangan Biaya perubahan nama sertifikat HGU yang di Kampar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	terlampir dalam berkas perkara;
19.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Kas Keluar PT. Adimulia Agrolestari Nomor 02/Kas-Pku/X/17 tanggal 20 Oktober 2017 dengan keterangan Biaya Pengurusan HGU atas nama PT. Adimulia Agrolestari sebesar	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	
20.	2 (dua) lembar <i>print out</i> dengan tulisan: "Rincian Dana";	terlampir dalam berkas perkara;
21.	1 (satu) lembar <i>print out</i> dengan tulisan: "Perihal: Permohonan Biaya";	terlampir dalam berkas perkara;
22.	1 (satu) lembar <i>print out</i> dengan tulisan: "Permintaan Biaya";	terlampir dalam berkas perkara;
23.	2 (dua) lembar <i>print out</i> rekening koran dari Bank Maybank Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 2058889999 dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;	terlampir dalam berkas perkara;
24.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang depan bertuliskan logo Bank Mandiri;	terlampir dalam berkas perkara;
25.	3 (tiga) lembar kertas berjudul 2019;	terlampir dalam berkas perkara;
26.	1 (satu) lembar kertas yang pada bagian atas sebelah kiri bertuliskan 765801000011530;	terlampir dalam berkas perkara;
27.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah (tambahan biaya) PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
28.	1 (satu) buah buku agenda berwarna merah marun yang depan bertuliskan logo Bank CIMB NIAGA;	terlampir dalam berkas perkara;
29.	1 (satu) buah buku agenda kecil berwarna biru dengan merk KIKY;	terlampir dalam berkas perkara;
30.	1 (satu) lembar Surat Direktur PT. Adimulia	terlampir dalam



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Agrolestari kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor 096/AA-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan PT. Adimulia Agrolestari;	berkas perkara;
31.	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Nomor 521/DISTPHBUN-B.BUN/3392 tanggal 13 September 2019 perihal Penegasan Mekanisme Pembangunan Kebun Kemitraan Masyarakat Sekitar atas nama PT. Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
32.	7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;	terlampir dalam berkas perkara;
33.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 3226/UND-14HP.01.02/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal undangan Ekspose	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Adimulia Agro Lestari atas tanah yang terletak di Kabupaten Kuansing;	
34.	2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Kuantan Singingi Nomor 115/UM/SPT/2021 tanggal 02 September 2021 tentang penunjukkan untuk mengikuti kegiatan Ekspose Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Adimulia Agro Lestari atas tanah yang terletak di Kabupaten Kuansing beserta Laporan Perjalanan Dinas;	terlampir dalam berkas perkara;
35.	9 (sembilan) lembar hasil tangkapan layar percakapan Mardansyah dengan Fahmi SAR;	terlampir dalam berkas perkara;
36.	5 (lima) lembar keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor Kpts.220/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk Budidaya PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
37.	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
38.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts 522/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang pemberian izin lokasi kepada PT Adimulia Agrolestari untuk pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Bumi Mulya	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Kecamatan logas tanah datar Kabupaten Kuantan Singingi;	
39.	3 (tiga) lembar <i>print out</i> Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Nomor S.205/KLH/PKHW1/Pla.2/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal tanggapan atas permohonan pengeluaran areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, Provinsi Riau;	terlampir dalam berkas perkara;
40.	1 (satu) lembar Peta Areal Adimulia Agrolestari Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Skala 1:75.000 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;	terlampir dalam berkas perkara;
41.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Direktur PT. Adimulia Agrolestari Nomor 023/AA-DIR/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan rekomendasi untuk perubahan Kawasan Areal HGU PT. Adimulia Agrolestari yang masuk dalam Kepmen LHK Nomor 903 yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi;	terlampir dalam berkas perkara;
42.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Maybank sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nama pemilik	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	rekening PT. Adimulia Agrolestari Nama penyetor Levi tanggal 19 Oktober 2021;	
43.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Maybank atas nama PT Adimulia Agrolestari nomor CS718165 tanggal 18 Oktober 2021 Sejumlah Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta) dan terdapat fotokopi KTP atas nama Syahlevi Andra;	terlampir dalam berkas perkara;
44.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Maybank atas nama PT Adimulia Agrolestari nomor CS718166 tanggal 19 Oktober 2021 Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdapat fotokopi KTP atas nama Syahlevi Andra;	terlampir dalam berkas perkara;
45.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 4 Oktober 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
46.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 1 Oktober 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
47.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 27 September 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
48.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT	terlampir dalam



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Adimulia Agrolestari tanggal 27 September 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	berkas perkara;
49.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 21 September 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
50.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 8 September 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
51.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 2 September 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
52.	1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT Adimulia Agrolestari tanggal 30 Agustus 2021 keterangan untuk Sudarso Jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);	terlampir dalam berkas perkara;
53.	2 (dua) lembar fotokopi surat PT Adimulia Agrolestari Nomor 68/AA-DIR/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
54.	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen	dikembalikan dari



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Berkas Permohonan 30153/2021 tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampiran dokumen pendukungnya;	mana barang bukti tersebut disita;
55.	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Berkas Permohonan 30155/2021 tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampiran dokumen pendukungnya;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
56.	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Berkas Permohonan 30154/2021 tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampiran dokumen pendukungnya;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
57.	2 (dua) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari tanggal 04 Agustus 2021;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
58.	2 (dua) lembar Ikhtisar Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari seluas 2.152,6 Ha;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
59.	2 (dua) lembar Ikhtisar Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari seluas 1.835,24 Ha;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
60.	2 (dua) lembar Ikhtisar Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari seluas 1.215 Ha;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
61.	1 (satu) bundel notulen rapat koordinasi	terlampir dalam



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	persiapan panitia pemeriksaan tanah B/Ekspose permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adimulia Agrolestari atas tanah yang terletak di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 03 September 2021;	berkas perkara;
62.	5 (lima) lembar Resume Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Adimulia Agrolestari seluas 1.835,24 Ha yang terletak di Desa Gunung Sari, Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
63.	4 (empat) lembar Resume Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Adimulia Agrolestari seluas 2.152,6 Ha yang terletak di Desa Beringin Jaya, Suka Damai, Sumber Jaya, Bumi Mulya, Kecamatan Singingi Hilir dan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
64.	5 (lima) lembar Resume Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Adimulia Agrolestari seluas 1.215 Ha yang terletak di Desa Beringin Jaya, Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
65.	5 (lima) lembar Tanda Terima Dokumen permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Usaha Badan Hukum atas nama pemohon	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	SUDARSO;	
66.	2 (dua) lembar Surat Peninjauan lapangan sekaligus sidang panitia pemeriksaan tanah B atas permohonan perpanjangan hak guna usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari tanggal 14 Oktober 2021;	terlampir dalam berkas perkara;
67.	5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 19/SK-14.HP.01.02/II/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau tanggal 4 Januari 2021;	terlampir dalam berkas perkara;
68.	2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor 3911/ST-14.HP.01.02/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penelitian dan Peninjauan Lapangan sekaligus sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap tanah yang dimohon Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
69.	2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 3912/ST-14.HP.01.02/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Mendampingi panitia Pemeriksaan Tanah B untuk melakukan Penelitian dan Peninjauan Lapangan sekaligus sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap tanah yang dimohon Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
70.	2 (dua) lembar surat PT Adimulia Agrolestari Nomor 067/AA-DIR/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Adimulia Agrolestari;	terlampir dalam berkas perkara;
71.	3 (tiga) lembar dokumen kantor Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 89/2021 dan 2 (dua) lembar surat perintah setor nomor 89/2021 tanggal 14 Oktober 2021 nama Pemohon: Sudarso;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
72.	3 (tiga) lembar dokumen kantor Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 90/2021 dan 2 (dua) lembar surat perintah setor nomor 90/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Nama Pemohon: Sudarso;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
73.	3 (tiga) lembar dokumen kantor Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 91/2021 dan 2 (dua) lembar surat perintah setor nomor 91/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Nama Pemohon: Sudarso;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
74.	2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. Adimulia Agrolestari tentang Pengangkatan General Manager nama H.	terlampir dalam berkas perkara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	SUDARSO;	
75.	6 (enam) lembar Laporan Buku Besar PT Adimulia Agrolestari Periode 1 Jan 2019 sampai dengan 2 Nop 2021;	terlampir dalam berkas perkara;
76.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Buku Besar PT Adimulia Agrolestari Periode 1 Jan 2017 sampai dengan 31 Des 2018;	terlampir dalam berkas perkara;
77.	1 (satu) bundel rekening koran Maybank Nomor rekening 2-058-889999 tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;	terlampir dalam berkas perkara;
78.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, Gunung Sari, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau (fotokopi);	terlampir dalam berkas perkara;
79.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00004 Desa Beringin Jaya, Sukadamai, dan Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupanten Kuantan Singingi (fotokopi);	terlampir dalam berkas perkara;
80.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Apple warna <i>silver</i> , Nama Model: iPhone 6 Plus, Nomor Seri: C39NR7TEG5QQ, IMEI: 354440063346621. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0753 2066;	dirampas untuk negara;;
81.	1 (satu) <i>handphone</i> merek VIVO warna	dirampas untuk



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	silver, Nama Model: Vivo X60, Nomor Seri: 30625056360002Y, Nomor Model: V2045, IMEI1: 860005058990696, IMEI2: 860005058990688. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0813 2594 2678 00, beserta case berwarna hitam;	negara;
82.	1 (satu) <i>handphone</i> merek SAMSUNG warna Ungu, Nama Model: Galaxy Note9, Nomor Seri: RR8K902E13B, Nomor Model: SM-960F, IMEI1: 359447095795555, IMEI2: 359448095795553. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0776 2500 0098 00, dan <i>simcard provider</i> XL dengan nomor kode: 45276479-3;	dirampas untuk negara;
83.	1 (satu) <i>handphone</i> merek SAMSUNG warna Abu-abu, Nama Model: Galaxy Note20 Ultra, Nomor Seri: RR8N800JABJ, Nomor Model: SM-N985F/DS, IMEI: 351447720070026, IMEI (eSIM): 352368940070027. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0868 2572 8165 00;	dirampas untuk negara;
84.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Apple warna hitam, Nama model: iPhone XR, Nomor Seri: DX3G2E50KXK1, Nomor Model: MH6M3PA/A, IMEI: 35 862811 998898 2, IMEI SIM DIGITAL: 35 682811 930174 9.	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 6210 00702560 6621 00, beserta casing berwarna transparan;	
85.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung warna Bronze dengan case berwarna hitam, Nama Model: Samsung Note 20 Ultra, Nomor Seri: RR8N804GT6K, Nomor Model: SM-N985F/DS, IMEI 1: 351447720247764 dan IMEI 2: 352368940247765. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 621007682577107302;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
86.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung warna silver, Nama Model: Samsung J7 Duo, Nomor Seri: RR8K40LPTJE, Nomor Model: SM-J720F/DS, IMEI 1: 357943090097916 dan IMEI 2: 357944090097914. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel namun tidak bisa dilepas;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
87.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Nokia warna Hitam, Nama Model: Nokia 106 dengan nomor model: TA-1114, , IMEI 1: 359017092827808 dan IMEI 2: 359017092877803. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 0320000010083394;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
88.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung warna Putih dengan case berwarna merah muda,	dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Nama Model: Samsung Note 20 Ultra, Nomor Seri: RR8N80543XT, Nomor Model: SM-N985F/DS, IMEI 1: 351447720285863 dan IMEI 2: 352368940285864. Didalamnya terdapat 2 <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 6210027432477993 dan nomor kode: 621000726213656501;	
89.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung warna Biru Gelap dengan case berwarna Biru Gelap, Nama Model: Samsung Note 10, Nomor Seri: RR8MB07L72A, Nomor Model: SM-N970F/DS, IMEI 1: 359019105379082 dan IMEI 2: 359020105379080. Didalamnya terdapat <i>simcard provider</i> Telkomsel dengan nomor kode: 621005198236410201;	dirampas untuk negara;
90.	1 (satu) <i>handphone</i> merek Vivo warna Biru dengan case berwarna Hitam, Nama Model : tidak diketahui, Nomor Seri: tidak diketahui, Nomor Model: tidak diketahui, IMEI : tidak diketahui;	dirampas untuk negara;
91.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN : MAP628XHO7120306 1 yang didalamnya terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) file;	terlampir dalam berkas perkara;
92.	1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan "condotti", yang berisi sebagai berikut:	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	<p>a. Uang Pecahan mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 1000 dengan total nilai SGD 1000;• 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total nilai SGD 500;• 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total nilai SGD 50;• 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 10 dengan total nilai SGD 30;• 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 5 dengan total nilai SGD 5;• 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 2 dengan total nilai SGD 2; <p>b. Uang Pecahan rupiah dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);• 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);• 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total nilai Rp25.000,00 (dua	



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	puluh lima ribu rupiah); • 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total nilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);	
93.	1 (satu) buah tas ransel hitam merek gecko urban bag, yang berisi: a. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam amplop coklat; b. 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas rekap pendapatan petani;	Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
94.	1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu, yang berisi: a. 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah); b. 1 (satu) lembar uang pecahan SGD100;	dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
95.	Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukti transfer Bank Asal Riau Kepri Pengirim Agus Mandar Bank Tujuan	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Briva Rek Penampungan Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 01/11/2021;	
96.	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer Bank Asal Riau Kepri Pengirim Agus Mandar Bank Tujuan Briva Rek Penampungan Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 01/11/2021;	dirampas untuk negara;
97.	Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukti transaksi Bank BNI Nama Pengirim Bpk IRWAN NAZIF Nama Penerima Briva Rek Penampungan Per Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 01/11/2021;	dirampas untuk negara;
98.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer M-Transfer BRI Briva Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 03/11;	dirampas untuk negara;
99.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Nomor Rekening 888202109120058 Nama Rekening Rekening Penampungan KPK tanggal tanggal 03 November 2021;	dirampas untuk negara;
100.	Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer Sumber Dana Ruskandi ke Nomor Rekening	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	888202109120058 Nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing tanggal tanggal 03 Nov 2021;	
101.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip ATM Link tanggal 11/03/21 transfer dari bank BPD Riau atas nama FEBRIAN INDRA WARMAN kepada Bank BRI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);	dirampas untuk negara;
102.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer M-Transfer BRI Briva Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 03/11 16:46:41;	dirampas untuk negara;
103.	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 04/11/2021;	dirampas untuk negara;
104.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti pembayaran BRIVA melalui ATM DEBIT tanggal 04/11/2021 10:57:52;	dirampas untuk negara;
105.	1 (satu) lembar slip penyeteroran tanggal 04/11/2021 pukul 10:41:58 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
106.	1 (satu) lembar slip penyetoran tanggal 04/11/2021 pukul 10:41:58 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	dirampas untuk negara;
107.	Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Rakyat Indonesia atas nama penyetor Umar Fathoni tertanggal 04-11-2021 08:42:25;	dirampas untuk negara;
108.	1 (satu) lembar <i>print out</i> transfer tanggal 04/11/2021 pukul 08:26:25 Nomor resi 271398 ke rekening Bank BRI Nomor rek 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);	dirampas untuk negara;
109.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer M-Transfer BRI Briva Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	888202109120058 tanggal 03/11 15:07;	
110.	Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Briva Rek Penampungan Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 04/11/2021;	dirampas untuk negara;
111.	1 (satu) lembar <i>print out</i> transfer tanggal 05/11/2021 pukul 09:13 Nomor rekord 8642 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);	dirampas untuk negara;
112.	Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer M-Transfer BRI Briva Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 05/11/21 09:26;	dirampas untuk negara;
113.	Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Setor Bank BNI Nama Pengirim Ibu DESI EKAWATI Nama Penerima BRI Briva Rek Penampungan Rekening Tujuan: 888202109120058 tanggal 05/11/2021;	dirampas untuk negara;
114.	Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer M-Transfer BRI Briva Rek	dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 05/11/21 11:45;	
115.	1 (satu) lembar <i>print out</i> transfer tanggal 05/11/2021 pukul 11:53 Nomor rekord 8702 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);	dirampas untuk negara;
116.	1 (satu) lembar slip penyetoran tanggal 05/11/2021 pukul 12:20:19 Nomor transaksi 7010012 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuansing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);	dirampas untuk negara;
117.	Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta (1) satu lembar bukti pembayaran BRIVA melalui ATM tanggal 05/11/2021 waktu 11:43:57 Lokasi 170-KC Pekanbaru Sudirman;	dirampas untuk negara;
118.	Uang sebesar Rp24.489.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening	dirampas untuk negara;



No.	Uraian Barang Bukti	Keterangan
1	2	
	888202109120058 tanggal 05/11 14:49:04;	
119.	Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta (1) satu lembar Slip Setoran Bank BRI Tertanggal 6-11-2021 dari penyetor Sutrilwan;	dirampas untuk negara;
120.	Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta bukti pembayaran Bank BRI tertanggal 08 Nov 2021 dari jam transaksi : 09;29;41;	dirampas untuk negara;
121.	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> bukti transfer <i>Link</i> Pembayaran Briva Rek Penampungan Perkara Nomor Rekening 888202109120058 tanggal 02/12/2021 Jam 15:30:05 WIB;	dirampas untuk negara;
122.	Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar slip penyetoran BRI tanggal 07/12/2021 pukul 10:52:24 ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8882-02109120058 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Kuasing;	dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 122, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 23/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 27 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2022 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Kuantan Singingi tahun 2021-2026 mempunyai tugas antara lain sebagai panitia pemeriksa tanah B untuk menentukan layak atau tidaknya proses perpanjangan status HGU dan berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan/plasma paling sedikit 20% (dua puluh persen) di wilayah Kabupaten Kuansing;
 - Bahwa Sudarso sebagai GM PT Adimulia Agrolestari (PT AA) telah mengelola tanah kebun sawit di Kabupaten Kampar HGU Nomor

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



00008 tanggal 8-08-1994 luas 3.954 Ha sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2024 telah membangun kebun plasma 20% (dua puluh persen);

- Bahwa ternyata terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing sehingga wilayah kebun sawit PT AA ada di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing HGU Nomor 10009 tanggal 14-10-2020 luas 874,3 Ha dan HGU Nomor 10010 luas 105,6 Ha serta Kabupaten Kampar HGU Nomor 10011 tanggal 14-10-2020 luas 256,1 Ha, dimana jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya untuk mengurus perpanjangan HGU yang terletak di Kabupaten Kuansing, Sudarso meminta bantuan Terdakwa untuk menerbitkan surat rekomendasi persetujuan Bupati sebagai kelengkapan dokumen pengajuan HGU ke Kanwil BPN Propinsi Riau namun Terdakwa meminta uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), lalu Sudarso menyampaikan hal itu kepada Frank Wijaya dan disetujui tetapi secara bertahap yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dulu sehingga surat persetujuan itu bisa keluar. Selanjutnya Terdakwa telah menerima uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lewat sopirnya;
- Bahwa pada saat surat permohonan persetujuan PT AA masuk ke kantor pelayanan publik Kabupaten Kuansing maka Terdakwa menghubungi Sudarso meminta sisa uang kekurangannya, lalu atas perintah Sudarso, Syahlevi Andra mencairkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu bersama Sudarso, Paino, Yuda Andika dan Syahlevi Andra naik mobil bertemu Terdakwa dirumahnya untuk memastikan surat rekomendasi tersebut dan mekanisme penyerahan sisa uang yang diminta Terdakwa. Sesudah pertemuan tersebut, Sudarso ditangkap oleh petugas KPK dan diamankan, selanjutnya Frank Wijaya memerintahkan Syahlevi Andra untuk menyetorkan kembali uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



rekening PT AA lagi, yang disiapkan akan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari permintaan total Terdakwa kepada Sudarso sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dimaksudkan agar Terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan/plasma paling sedikit 20% dari luas HGU, bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut disebabkan adanya permintaan bantuan terlebih dahulu oleh Sudarso kepada Terdakwa untuk menerbitkan surat rekomendasi persetujuan Bupati sebagai kelengkapan dokumen pengajuan HGU ke Kanwil BPN Propinsi Riau, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 23/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 5 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 27 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANDI PUTRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 23/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 5 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 27 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Nurjamal, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)